

**ANALISIS YUIRIDIS TERHADAP SYARAT CALON ANGGOTA  
LEGISLATIF LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (MENURUT  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM)**

AJ Priafuddin

Program Studi S1 Ilmu Hukum

Universitas Islam Kalimantan

**ABSTRAK**

**Kata Kunci:** *Pemilihan Umum, Calon Anggota Legislatif, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas.*

Dalam penelitian ini penulis ingin membahas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan adanya syarat minimal pendidikan calon Anggota Legislatif berlatarbelakang lulusan SMA. Ketentuan hukum tentang peraturan syarat calon anggota Legislatif yang perlu mendapatkan adanya peningkatan standarisasi minimal pendidikan dari setiap calon Anggota Legislatif, dengan syarat minimal menempuh pendidikan perguruan tinggi, sehingga jika hal tersebut dapat terwujud akan menimbulkan keserasian dan sinkronisasi antara anggota yang berwenang membuat Peraturan Perundang-Undangan dengan aparat hukum yang menegakkan keadilan dengan menjalankan tugasnya berdasarkan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang telah dibuat. Dalam pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan tidak terlepas dari perlunya latarbelakang jenjang pendidikan yang tinggi yang dijalani oleh calon Anggota Legislatif sebagai penunjang dalam mempertimbangkan dan memikirkan suatu produk Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan dapat diterapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Konsep Pemerintahan yang baik atau Good Governance, merupakan konsep yang menjadi acuan yang berkaitan dengan seharusnya seorang calon anggota Legislatif menganut Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas, sebagai kedua asas yang berperan penting yang dimiliki oleh setiap calon Anggota Legislatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa ketentuan hukum tentang peraturan syarat minimal pendidikan calon Anggota Legislatif pada dasarnya perlu untuk ditingkatkan kembali standarisasinya agar terjadinya kesinambungan antara para Anggota Legislatif yang berwenang dalam fungsi legislasi dengan aparat penegak hukum yang menjalankan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun hasil lainnya dari penelitian ini adalah perlu diperhatikannya Peraturan syarat minimal pendidikan calon Anggota Legislatif ditinjau dari Asas Proporsionalitas dengan Asas Profesionalitas.

## ABSTRACT

**AJ Priafuddin. NPM. 16.81.0297. 2020.** *Juridical analysis of the terms of the prospective legislative member of the Senior high School according to the (legal perspective No. 7 year 2017 on general elections).* Thesis. Faculty of Law of Islamic University of Kalimantan. Supervisor I **Dr. Muhammad Aini SHI., M.H.** supervisor II **Dr. Indah Dewi Megasari, SHI., MHI.**

**Keywords:** *General Elections, candidates for legislative members, principles of proportionality and principles of professionalism.*

In this research the author would like to discuss on issues relating to the minimum requirements for the education of prospective legislative members who are in the background of high school graduates. The legal provisions of the rules for prospective legislative members are required to obtain an increase in the minimum standardization of education from each prospective legislative member, with the minimum requirements of a college education, so that if it can be realized will give rise to the compatibility and synchronization between authorized members to create legislation with the law enforcement authorities who enforce their duties based on the legislation that has been established. In the formation of a statutory regulation is not separated from the need for the background of the high level of education that is undertaken by prospective legislative members as supporting in considering and thinking about a product of quality legislation that can be applied to the entire society of Indonesia. The concept of good Governance, is the concept to be related to the supposed candidate of the legislature adhering to the basic proportionality and principles of professionalism, as both principles that play an important role that is owned by Setia prospective legislators. From this research came the result that the provisions of the Law on the minimum requirements of education candidates of legislative members are essentially required to be re-upgraded in order to increase the continuity between legislative members authorized in the function of legislation with law enforcement officers who run legislation. The other results of this research is a need to pay attention to the minimum requirements of the education of prospective legislative members to be reviewed from proportionality principles to professional principles.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang menerapkan dan menganut system hukum “*Civil Law*” atau Eropa Kontinental yang pemerintahannya memisahkan kekuasaan menjadi 3 bagian, dalam hal tersebut secara tidak langsung Negara Indonesia menganut konsep teori yang dicetuskan oleh Montesquieu yaitu “*Trias Politica*”. *The Separation of Powers and Liberty* (Pemisahan Kekuasaan Dan Kebebasan), Montesquieu melatarbelakangi konsepsi bahwa kedaulatan rakyat bisa dibagi (didistribusikan) melalui tiga pemisahan kekuatan, yaitu pada Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dengan fungsinya masing-masing. Secara khusus Montesquieu menemukan di dalam prinsip utama pembagian kekuasaan dinilai sebagai suatu garansi dalam membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga dalam aturan-aturan yang sesuai distribusi kekuasaan ini dapat memastikan adanya kebebasan.<sup>1</sup> *liberty, is a condition which the laws were appropriate to a well-ordered society and also permitted a considerable degree of individual and group independence* (kebebasan, adalah suatu kondisi di mana undang-undang tersebut sesuai untuk masyarakat yang tertata dengan baik dan juga memungkinkan tingkat kebebasan individu dan kelompok yang cukup besar).<sup>2</sup> *Trias Politica*, sehubungan dengan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu menulis sebagai berikut: “Dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan: kekuasaan legislatif; kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang berkenan dengan dengan hukum antara bangsa; dan kekuasaan yudikatif yang mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil.”<sup>3</sup> Tiga macam kekuasaan ini kita kenal dengan sebutan *Trias Politica*. Indonesia sendiri untuk calon anggota legislatif sebagai pejabat yang memiliki salah satu wewenang yaitu membuat aturan Undang-Undang. Dari teori Montesquieu tersebut penulis tertarik untuk membahas tentang salah satu

---

<sup>1</sup> Lee Cameron McDonald, (1968), *Montesquieu—Western Political Theory*, New York: Harcourt Brace Jovanovic, Hal. 378

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

kekuasaan yang menjadi bahan penelitian yaitu kekuasaan Legislatif. Namun tulisan yang akan dibahas masih akan berkaitan dengan kekuasaan yang lain.

Begitu banyak tugas dan wewenang yang akan dijalankan oleh seorang calon anggota Legislatif terutama anggota DPR yang memiliki fungsi legislasi atau membuat Peraturan Perundang-Undangan yang terjun dalam lembaga pemerintahan seharusnya memiliki pembawaan sikap yang sesuai dengan sikap proporsional, sikap profesional dan integritas yang tinggi karena dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, calon anggota Legislatif yang terpilih akan menjalankan hak dan kewajibannya menjadi wakil rakyat yang dalam tugasnya juga menyampaikan aspirasi serta keinginan rakyat kepada lembaga pemerintahan. Sikap proporsional dan sikap profesional yang seharusnya dimiliki oleh calon anggota legislatif mengacu kepada Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas.

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Sedangkan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>4</sup> Kedua asas tersebut juga telah tercantum di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota bersamaan dengan asas yang lain pada Bab I Pasal 2 Pasal 2 Ayat (2).

Pernyataan diatas menjadi alasan mengapa ada pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya dipertimbangkan dalam perbaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota pada Bab II Pasal 7 Ayat 1 huruf e yang membolehkan seseorang dapat mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif minimal lulusan SMA atau sederajat, karena bahwasanya seorang calon anggota

---

<sup>4</sup> “ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA” dapat diakses online pada, <https://pemerintah.net/asas-penyelenggaraan-pemerintahan-negara/> pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 19.13 WITA

Legislatif setidaknya harus memiliki standarisasi minimal menginjak suatu perguruan tinggi yang mempelajari dan mengerti tentang konsep konstitusi pemerintahan sehingga nantinya dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia memiliki peraturan yang berbobot dan dapat dijalankan secara efektif oleh para anggota Eksekutif serta dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

### **2. Bahan Hukum.**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
  - 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota
- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, karya tulis ilmiah yang membahas persoalan yang berkenaan dengan Teori Pemisahan Kekuasaan “Trias Politica”,
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum yang memuat istilah-istilah hukum, Ensiklopedia.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Ketentuan Hukum Terhadap Peraturan Syarat Pencalonan Anggota Legislatif Berlatarbelakang Lulusan SMA**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang merupakan peraturan mekanisme yang mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Umum sebagai sarana untuk memilih calon Anggota Legislatif, terdapat peraturan yang berada dibawahnya yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota merupakan peraturan yang mengatur tentang syarat calon Anggota Legislatif yang akan mengikuti jalannya Pemilihan Umum. bunyi dari peraturan tersebut terdapat didalam Bab 2, Pengajuan bakal calon, bagian ketiga : Persyaratan bakal calon, pasal 7.

Didalam peraturan yang telah disebutkan diatas, telah disebutkan dari salah satu bunyi pada pasal 7 Ayat 1 huruf e menyebutkan bahwa syarat minimal calon Anggota Legislatif berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Hal tersebut memang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada, akan tetapi didalam Peraturan tersebut dirasa memiliki kelemahan dimana Lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang dalam membuat dan melahirkan suatu produk Peraturan Perundang-Undangan boleh mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif dengan minimal memiliki latarbelakang jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Seperti yang kita ketahui para aparat penegak hukum, baik yang berprofesi sebagai Jaksa, Hakim, Advokat, ataupun Polisi (penyidik), merupakan terompet Undang-Undang yang melaksanakan dan menjalankan produk hukum atau aturan undang-undang yang dibuat dan dilahirkan oleh para lembaga Legislatif yang berwenang dalam membuat peraturan Undang-Undang harus memiliki jenjang latarbelakang minimal pendidikan Sarjana Hukum.

## **B. Syarat Calon Anggota Legislatif Berlatarbelakang Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) Ditinjau Dari Asas Proporsionalitas Dan Asas Profesionalitas**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang merupakan Peraturan utama yang membawahi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota. Peraturan tersebut merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang persyaratan calon anggota Legislatif. Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas merupakan beberapa asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang terkandung didalam BAB II Pasal 3 dimana asas-asas tersebut ditujukan kepada penyelenggara Pemilu. Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai pelaksana negara. Profesionalitas, yaitu asas yang berdasarkan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Penjelasan kedua asas tersebut yaitu Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas yang menjadi asas yang wajib dimiliki oleh para penyelenggara pemilu telah terlihat dengan jelas, bahwa para penyelenggara pemilu saja harus menganut Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, maka seharusnya para peserta calon yang akan mengikuti jalannya pemilu baik yang mendaftar untuk menjadi calon Anggota Legislatif maupun untuk mendaftar untuk menjadi calon Anggota Eksekutif seharusnya juga menerapkan dan menganut kedua asas yang telah menjadi dasar seseorang untuk mengikuti jalannya Pemilihan Umum. Hal ini berkaitan dengan nantinya setiap calon Anggota Legislatif dapat mengikuti jalannya Pemilihan Umum dengan pembawaan diri yang telah menganut minimal kedua asas yang telah dibahas sebelumnya yaitu Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas.

---

<sup>5</sup> Dewi Ratna “Cari tahu tentang 7 asas penyelenggaraan negara ini” dapat diakses online pada <https://www.merdeka.com/pendidikan/cari-tahu-tentang-7-asas-penyelenggaraan-negara-ini.html>, pada tanggal 04 Agustus 2020, pukul 09.58 WITA

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam ketentuan hukum tentang peraturan syarat calon anggota Legislatif perlu mendapatkan adanya peningkatan standarisasi minimal pendidikan dari setiap calon Anggota Legislatif, dengan syarat minimal menempuh pendidikan perguruan tinggi karena untuk menjadi aparat penegak hukum yang realita dalam menjalankan tugasnya berpatokan kepada Peraturan Perundang-Undangan minimal harus menempuh pendidikan Sarjana Hukum atau harus S-1, sehingga jika hal tersebut dapat terwujud akan menimbulkan keserasian dan sinkronisasi antara anggota yang berwenang membuat Peraturan Perundang-Undangan dengan aparat hukum yang menegakkan keadilan dengan menjalankan tugasnya berdasarkan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang telah dibuat.
2. Dalam pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan tidak terlepas dari perlunya latarbelakang jenjang pendidikan yang tinggi yang dijalani oleh calon Anggota Legislatif sebagai dorongan yang mendukung suatu pemahaman dari setiap Anggota Legislatif dalam mempertimbangkan dan memikirkan suatu produk Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan dapat diterapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Konsep Pemerintahan yang baik atau Good Governance, merupakan konsep yang menjadi acuan yang berkaitan dengan seharusnya seorang calon anggota Legislatif menganut Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas, sebagai kedua asas yang berperan penting yang dimiliki oleh seorang calon Anggota Legislatif. Asas-asas yang menjadi hal yang perlu dimiliki oleh setiap calon Anggota Legislatif nantinya akan berkaitan dengan prinsip-prinsip terciptanya suatu Pemerintahan yang baik atau Good Governance, prinsip tersebut adalah Prinsip Efektifitas, Prinsip Efisiensi, dan Prinsip Visi Strategis.

### **B. Saran**

1. Adanya Perubahan standarisasi minimal syarat calon Anggota Legislatif pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota, diharapkan



akan membuat suatu perubahan yang signifikan pula bagi pemerintahan khususnya Lembaga Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat substansi Peraturan Perundang-Undangan yang lebih baik lagi bagi seluruh masyarakat serta berkualitas.

2. Dengan diterapkannya asas Proporsionalitas dan asas Profesionalitas kedalam sikap calon Anggota Legislatif, diharapkan juga akan menciptakan wajah suatu Pemerintahan yang baik baik setiap calon Anggota Legislatif yang terpilih.

## REFERENSI

### A. BUKU

Lee Cameron McDonald, (1968), Montesquieu—Western Political Theory, New York:  
Harcourt Brace Jovanovic, Hal. 378

### B. WEBSITE

“ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA” dapat diakses online  
pada, <https://pemerintah.net/asas-penyelenggaraan-pemerintahan-negara/> pada  
tanggal 13 Juni 2020 pukul 19.13 WITA

Dewi Ratna “Cari tahu tentang 7 asas penyelenggaraan negara ini” dapat diakses online  
pada [https://www.merdeka.com/pendidikan/cari-tahu-tentang-7-asas-  
penyelenggaraan-negara-ini.html](https://www.merdeka.com/pendidikan/cari-tahu-tentang-7-asas-penyelenggaraan-negara-ini.html), pada tanggal 04 Agustus 2020, pukul 09.58  
WITA